

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penyajian hasil pengamatan, prosedur pengusulan pensiun bagi tenaga administrasi pegawai negeri sipil di Akademi Kepolisian Semarang mengikuti Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1.5.1 Prosedur pengusulan pensiun bagi tenaga administrasi pegawai negeri sipil di Akademi Kepolisian Semarang.

No.	Prosedur Pengusulan Pensiun	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pengajuan permohonan pemberhentian dengan hormat pegawai negeri sipil.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pendataan pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun.</li><li>– Pemberitahuan pensiun.</li><li>– Pengumpulan kelengkapan berkas administrasi pensiun.</li></ul>	Ditangani oleh staf administrasi di bagian sumber daya manusia. Jangka waktu yang ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun.

2.	Pembuatan surat usulan pensiun pegawai negeri sipil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembuatan usulan pensiun.</li> <li>– Proses verifikasi usulan.</li> <li>– Proses persetujuan Gubernur.</li> </ul>	Verifikasi surat usulan untuk ditandatangani Gubernur Akademi Kepolisian Semarang.
3.	Pengiriman usulan ke Badan Kepegawaian Negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Proses pengiriman usulan ke BKN : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri</li> <li>• Markas Besar Polri</li> </ul> </li> <li>– Penetapan keputusan pensiun</li> </ul>	Penetapan keputusan pensiun ditandatangani oleh kepala Badan Kepegawaian Negara.

1.5.2 Faktor-faktor yang dihadapi dalam prosedur pengusulan pensiun tenaga administrasi pegawai negeri sipil di Akademi Kepolisian Semarang antara lain:

1.5.3 SOP (*Standard Operating Procedure*) yang digunakan dalam prosedur pengusulan pensiun.

Pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, pengajuan usulan pemberhentian dengan

hormat pegawai negeri sipil diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Satuan Kerja Markas Besar Polri.

Di Akademi Kepolisian pengiriman usulan ke Badan Kepegawaian Negara, tidak hanya dikirim ke Markas Besar Polri. Tetapi, sebelum ke Mabes Polri, surat usulan pensiun juga harus dikirim ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri untuk pemeriksaan berkas administrasi pensiun.

#### 1.5.4 Proses pengumpulan berkas administrasi.

Jangka waktu pengumpulan berkas administrasi pensiun yang ditetapkan oleh pegawai yang mengurus pensiun adalah 2 (dua) minggu.

Salah satu penyebab keterlambatan pengiriman surat usulan ke Badan Kepegawaian Negara adalah pada pengumpulan berkas administrasi pensiun oleh pegawai negeri sipil yang akan pensiun.

## **4.2 Saran**

Untuk mencegah hambatan yang terjadi dalam prosedur pengusulan pensiun pegawai negeri sipil, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. SOP berdasarkan ketentuan dari Akademi Kepolisian.

Agar surat keputusan pensiun sampai pada pegawai yang akan pensiun tepat 1 (satu) bulan sebelum batas usia pensiun. Standar waktu atau SOP perlu fleksibel penanganannya, bisa dilakukan lebih awal atau standar waktu penanganan pengusulan pensiun diperpanjang waktunya.

2. Perlu dilakukan efisiensi pada pengumpulan berkas administrasi pensiun.

Efisiensi dilakukan agar tidak membuang banyak tenaga, waktu, biaya, dan material. Jika pengumpulan berkas administrasi terlambat atau terlalu lama berdampak pada prosedur selanjutnya, dan dapat membuang waktu. Dengan begitu, perlu adanya penegasan mengenai waktu pengumpulan berkas administrasi ke pegawai negeri sipil yang akan pensiun.